



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 178/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CAWAS KABUPATEN  
KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 89/PL.02-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 146/PP.01.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 60/PP.01/2-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 149/PP.04.2-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Klaten Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.

Memperhatikan ; 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020  
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 14 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 bulan terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN  
Kepala Sub Bagian Hukum



WAHYU AGUSTINI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KLATEN  
 NOMOR 178/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
 KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN UNTUK  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
 DI KECAMATAN CAWAS  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020


NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
1	BALAK	DICKY ADHYANTO NUGROHO	L	BALAK 001/001, BALAK, CAWAS, KLATEN
		YULI DWI KURNIAWATI	P	SENDANGHARJO 002/006, BALAK, CAWAS, KLATEN
		SRI TITIK MULYANI	P	GUNDEN 002/007, BALAK, CAWAS, KLATEN
2	BARAN	CHRISNA NOVISTA	L	TEGALREJO 001/008, BARAN, CAWAS, KLATEN
		WASENO	L	KLUMPIT 001/003, BARAN, CAWAS, KLATEN
		SURATA	L	KADEN 002/005, BARAN, CAWAS, KLATEN
3	BAREPAN	HERI WINAWAN	L	KALIDERES 011/005, BAREPAN, CAWAS, KLATEN
		V. TRI ISWORORINI SUPROBO	P	KANGKUNGAN 001/001, BAREPAN, CAWAS, KLATEN
		WAKHID TAQWADI	L	BAREPAN WEATAN 007/004, BAREPAN, CAWAS, KLATEN
4	BAWAK	IBNU MARTONO	L	PENDEM 01/03, BAWAK, CAWAS
		SUPARJI, S.PD	L	TEMAS 02/10, BAWAK, CAWAS
		ANDRI HAPSARI HERNAWAN	P	KRAJENAN 002/01, BAWAK, CAWAS
5	BENDUNGAN	TEGUH HARSONO	L	GEJAGAN 02/05 BENDUNGAN CAWAS
		WAHYANA	L	GEJAGAN RT/RW 02/05 BENDUNGAN CAWAS
		ERNA SARI WARDANI	P	BENDUNGAN 01/03 BENDUNGAN CAWAS
6	BOGOR	MUTIWAN	L	KEDUNGAN 010/004, BOGOR, CAWAS
		SRI HARTANTO	L	PLUMPUNG 018/007, BOGOR, CAWAS
		R. AGUNG LEKSONO	L	PODIS 008/003, BOGOS, CAWAS
7	BURIKAN	SAMINA, SPD	L	BURIKAN 006/003 CAWAS
		ARI KURNIAWAN	L	MUNDON BURIKAN CAWAS

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
		PARYONO	L	GROYOKAN 018/008 BURIKAN CAWAS
8	CAWAS	JAKA SURATNO	L	SANGGRAHAN RT/RW 01/16 CAWAS
		KAMIDI	L	TOPRAYAN RT/RW 01/07 CAWAS
		SAHADI MULYANA	L	DK JOGONALAN RT/RW 01/03 CAWAS
9	GOMBANG	RATNA DEWI UTAMI	P	GOMBANG ALAS 01/04 GOMBANG, CAWAS
		WARSITO	L	KALESAN 001/013, GOMBANG, CAWAS
		JOKO SUTRISNO	L	NGADIREJO 03/06 GOMBANG CAWAS
10	JAPANAN	WIDADA	L	TURUNAN 001/001, JAPANAN, CAWAS, KLATEN
		TITIS RAHAYU	P	SUMBERJO 14/7 JAPANAN
		SIGIT WALUYO	L	KARANGTAL 003/002, JAPANAN, CAWAS, KLATEN
11	KARANGASEM	WAHYUDI SETIOWARTONO	L	PUNDUNGSARI, RT/RW 01/01 KARANGASEM
		SUPANTO	L	GLAYAN RT 07 RW 04 KARANGASEM CAWAS
		SUYANTO	L	PUNDUNGSARI RT 02 RW 01 KARANGASEM CAWAS
12	KEDUNGAMPEL	MARWATA	L	PATOMAN 001/005, KEDUNGAMPEL, CAWAS, KLATEN
		HARDINA	L	SEWAN 001/010, KEDUNGAMPEL, CAWAS, KLATEN
		DWI SULIS	L	KANDRI DESA 001/001, KEDUNGAMPEL, CAWAS, KLATEN
13	MLESE	AGUS SUPANGADIYANTO	L	MLESE 02/01 MLESE CAWAS
		WAHYUNI SUNTI	P	JANGGANREJO 3/2 MLESE CAWAS
		NANANG HERU SANTOSA	L	CABEYAN 03/03 MLESE CAWAS
14	NANGGULAN	KISWANTO, SPD, SD	L	NGLESEM 18/9 NANGGULAN CAWAS
		JULI ANGGORO SUWARDI	L	NANGGULAN 15/8 NANGGULAN CAWAS
		ENI UMARYATI	P	NANGGULAN
15	PAKISAN	TITIK YARTATI	P	DK MANTON 12/06 PAKISAN CAWAS
		EKA BUDI SANTOSO	L	PAKISAN 019/009, PAKISAN, CAWAS
		NUR RAHMAWATI	P	BUDIREJO 05/03, PAKISAN, CAWAS, KLATEN

NO	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JK (L/P)	ALAMAT
16	PLOSOWANGI	ENDANG SUPATMI	P	JEMBANGAN 01/06 PLOSOWANGI CAWAS
		SRIYONO	L	BUMIHARJO KIDUL PLOSOWANGI CAWAS
		SUMARDI	L	BUMIHARJO PLOSOWANGI CAWAS
17	POGUNG	SARAH NUR WAHARI	P	TEGAL KALESAN 032/014, POGUNG, CAWAS
		ENDRI MUDIYANTO	L	BRENGKUNGAN 014/006, POGUNG, CAWAS
		NURUL ISTIYANI	P	TEGAL KALESAN 031/014, POGUNG, CAWAS
18	TIRTOMARTO	TUGIMIN	L	JETIS RT/RW 010/005 TIRTOMARTO
		SRI HANDAYANI	P	JETIS RT/RW 010/005 TIRTOMARTO
		SUDAR	L	JANTISARI 004/002, TIRTOMARTO, CAWAS
19	TLINGSING	SUTRIMA	L	SIDOMULYO WETAN 8/4 TLINGSING CAWAS
		ANTON PRAKOSA	L	GIRIMARTO TLINGSING CAWAS
		ANGKY ARMANA	L	GARINGAN 21/05 TLINGSING CAWAS
20	TUGU	ADI KUNTORO	L	KALIMANGO RT 01 RW 09 TUGU CAWAS
		JOKO PARMADI	L	TUGU 001/007, TUGU, CAWAS, KLATEN
		SYAIFUL SWANDARI	L	KALIDERES RT/RW 02/04 TUGU CAWAS

Ditetapkan di Klaten  
Pada tanggal 15 Juni 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN  
Kepala Sub Bagian Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN KLATEN

ttd.

KARTIKA SARI HANDAYANI